

**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA DIREKSI PT BURSA EFEK INDONESIA, PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA, DAN PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA**

- Nomor : KEP-00070/BEI/09-2019  
KEP-006/DIR/KPEI/0919  
KEP-0027/DIR/KSEI/0919
- Perihal : Pembebasan Biaya Bagi Dealer Partisipan Atas Perdagangan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Sekunder di Bursa**
- Tgl. Dikeluarkan : 02 September 2019  
Tgl. Diberlakukan : 02 September 2019
- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan likuiditas perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa dan meningkatkan minat Anggota Bursa Efek untuk menjadi *Dealer* Partisipan atas produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) maka dipandang perlu untuk memberikan insentif bagi *Dealer* Partisipan berupa pembebasan biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa;
  - b. bahwa transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa yang dilakukan oleh *Dealer* Partisipan dikenakan biaya berupa biaya transaksi Bursa, biaya transaksi jasa kliring dan penjaminan penyelesaian, dan biaya jasa penyelesaian transaksi;
  - c. bahwa dalam ketentuan III.1 Peraturan Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa diatur bahwa biaya transaksi Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa ditetapkan sesuai dengan biaya transaksi atas perdagangan Efek Bersifat Ekuitas sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas;
  - d. bahwa dalam ketentuan II Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Unit Penyertaan Produk Investasi berbentuk Kontrak Investasi Kolektif diatur bahwa tata cara pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian termasuk biaya kliring untuk transaksi bursa atas Unit Penyertaan Produk Investasi Kolektif, dilakukan berdasarkan pada Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas;
  - e. bahwa dalam Peraturan KSEI tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral, ditentukan bahwa besaran biaya pemindahbukuan penyelesaian Transaksi Bursa untuk Unit Penyertaan sama dengan besaran biaya pemindahbukuan penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas, yang kemudian disesuaikan melalui Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1211 tanggal 29 Desember 2011 perihal

Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas di KSEI;

- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir a, b, c, d dan e diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan pemberian insentif bagi *Dealer* Partisipan berupa pembebasan biaya transaksi Bursa Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa termasuk biaya kliring dan penjaminan serta biaya penyelesaian transaksi di SRO dalam Keputusan Bersama Direksi PT Bursa Efek Indonesia, Direksi PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

---

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4372);
3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 49/POJK.04/2015 tentang Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Yang Unit Penyertaannya Diperdagangkan di Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 400, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5818);
4. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 46/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Bursa Efek (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5971);
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 47/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan Oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 276, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5972);
6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 48/POJK.04/2016 tentang Tata Cara Pembuatan Peraturan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 277, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5973);

7. Peraturan Bursa Nomor II-C tentang Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Jakarta Nomor: Kep-310/BEJ/12-2006 tanggal 22 Desember 2006 tentang Pencatatan Dan Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif Di Bursa);
8. Peraturan Bursa Nomor II-A tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas (Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00168/BEI/11-2018 tanggal 26 November 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor II-A Tentang Perdagangan Efek Bersifat Ekuitas);
9. Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa Atas Unit Penyertaan Produk Investasi Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif;
10. Peraturan KPEI Nomor II-5 tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Bursa atas Efek Bersifat Ekuitas;
11. Peraturan KSEI tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral (Lampiran Keputusan Direksi PT Kustodian Sentral Efek Indonesia Nomor: KEP-017/DIR/KSEI/1209 tanggal 9 Desember 2009 tentang Biaya Layanan Jasa Kustodian Sentral);
12. Surat Edaran KSEI Nomor SE-0002/DIR-EKS/KSEI/1211 tanggal 29 Desember 2011 perihal Biaya Penyelesaian Transaksi Bursa untuk Efek Bersifat Ekuitas di KSEI;
13. Surat Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-74/PM.2/2019 tanggal 19 Agustus 2019 perihal Persetujuan atas Pemberian Insentif kepada Dealer Partisipan untuk Transaksi Produk *Exchange-Traded Fund* (ETF) di Pasar Sekunder.

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** :
1. PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia memberikan insentif kepada *Dealer* Partisipan dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai *Dealer* Partisipan untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli secara berkala atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Sekunder di Bursa berupa pembebasan biaya atas:
    - a. Biaya Transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Sekunder di Bursa; dan
    - b. Biaya Transaksi penjualan dan/atau pembelian *Underlying* baik berupa saham maupun selain saham dalam rangka memenuhi

kewajibannya untuk memasukkan penawaran jual atau permintaan beli secara berkala atas Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif pada Pasar Sekunder di Bursa.

2. Biaya Transaksi sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini mencakup:
  - a. Biaya transaksi Bursa sebesar 0,018%;
  - b. Biaya jasa kliring dan penjaminan penyelesaian sebesar 0,009%; dan
  - c. Biaya jasa penyelesaian transaksi sebesar 0,003%.
3. Adapun perhitungan insentif yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang *Underlyingnya* saham pada Pasar Sekunder di Bursa, insentif yang diberikan kepada *Dealer* Partisipan adalah sebesar 2 (dua) kali biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Pasar Sekunder.
  - b. Untuk produk Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif yang *Underlyingnya* selain saham pada Pasar Sekunder di Bursa, insentif yang diberikan kepada *Dealer* Partisipan adalah sebesar 1 (satu) kali biaya transaksi pembelian dan/atau penjualan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Pasar Sekunder.
4. Nilai insentif dihitung pada setiap hari Bursa terakhir setiap bulannya dan akan mengurangi tagihan biaya jasa Transaksi Bursa periode dilaksanakannya transaksi tersebut.
5. Insentif yang diberikan kepada *Dealer* Partisipan hanya berlaku untuk transaksi yang dilakukan di Pasar Reguler dan Pasar Tunai.
6. PT Bursa Efek Indonesia, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia, dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia berwenang untuk melakukan evaluasi termasuk menghentikan pemberian insentif kepada *Dealer* Partisipan.
7. Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam butir 6 Surat Keputusan ini, dapat dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
8. Ketentuan mengenai pemberian insentif kepada *Dealer* Partisipan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 Surat Keputusan ini, berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diberlakukannya.
9. Keputusan ini efektif sejak tanggal diberlakukannya.



Hormat kami,

PT Kliring Penjaminan  
Efek Indonesia

PT Bursa Efek Indonesia

PT Kustodian Sentral Efek  
Indonesia

**Sunandar**  
Direktur Utama

**Inarno Djajadi**  
Direktur Utama

**Uriep Budhi Prasetyo**  
Direktur Utama

Tembusan Yth.:

1. Yth. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Yth. Deputi Komisioner Pengawas Pasar Modal II, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Yth. Kepala Departemen Pengawasan Pasar Modal 2A, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Yth. Direktur Pengawasan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Yth. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
6. Yth. Direktur Pengelolaan Investasi, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Yth. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia;
8. Yth. Dewan Komisaris PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
9. Yth. Dewan Komisaris PT Bursa Efek Indonesia.